



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

I Kadek Agus Roy Sanjaya, tempat/tanggal lahir, Denpasar 22 Agustus 1994, Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101052208940002 Bertempat tinggal di Banjar Daging Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;

Ni Kadek Iin Cristina Dewi, tempat/tanggal lahir, Pohsanten 01 September 1994, Umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101024109940006 Bertempat tinggal di Banjar Daging Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 April 2024, dengan register nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18022021-0002, tertanggal 20 Februari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama:

I. Ni Putu Alodia Srinareha Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-18122023-0006, tertanggal 19 desember 2023;

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti karena sering mengalami sakit-sakitan dan agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;
- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri. pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak Para pemohon dari nama Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari: Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2023 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 5101-LT-18122023-0006, tertanggal 19 Desember 2023

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh Para Pemohon ;

Atau : apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Wayan Adhi Berawa dan Saksi Ni Luh Gede Tirtaningsih;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, disebutkan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon”, dan berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 tersebut, tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan surat bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Alodia Srinareha Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon diketahui bahwa perubahan nama tersebut disebabkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga setelah ditanyakan ke orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk permohonan Penetapan mengenai perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Trinatha Kusuma Putri, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka petitum ke 2 dan ke 3 Para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa merubah esensi petitum permohonan, maka redaksi petitum dalam permohonan yang dikabulkan dalam amar penetapan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum 2 dan 3, maka terhadap petitum ke 1 tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Alodia Srinareha Dewi menjadi Ni Putu Trinatha Kusuma Putri, yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2023, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 5101-LT-18122023-0006, tertanggal 19 Desember 2023;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp160.000,00,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
PNBP	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	:	Rp	160.000,00,-
Terbilang :	(Seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Nga